



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan KTP EL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang Dan Perpanjangan Untuk Orang Asing (OA)

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. SKP (jika pindah datang)
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data)
3. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el)
4. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
5. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan berkas sesuai persyaratan
3. Pemohon dilakukan Pengecekan Biometrik Penduduk (Cek Iris Mata/ Cek Sidik Jari) oleh petugas untuk mengetahui sudah pernah memiliki data perekaman atau belum
4. Pemohon menerima Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telepon : (021) 884342729

Faximile : (021) 884342729

Whatsapp : 08118355599

Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

Instagram : @disdukcapil_kotabekasi

Twitter : @disdukcapil2

Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)